



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/PDT/2024/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. SULTAN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, RT/RW 002/002, Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Ady Rustam, S.H., dan kawan, Advokat beralamat di Jalan Abd. Dg Sirua Nomor 358 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. DI JAKARTA CQ. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG WATAMPONE, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 11, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili Suryadi, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Watampone, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Riandhani Septian Chandrika, dan kawan-kawan, para karyawan PT. Bank BRI, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2024, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 435/PDT/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 435/PDT/2024/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 435/PDT/2024/PT MKS tanggal 09 Desember 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang;
- Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Wtp, tanggal 4 Nopember 2024 dan surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Wtp, diucapkan pada tanggal 4 Nopember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.257.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Watampone diucapkan pada tanggal 4 Nopember 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat /Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2024/ PN Wtp. Tanggal 12 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut pada tanggal 12 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui, sistem informasi Pengadilan Negeri ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 435/PDT/2024/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Nopember 2024, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2024 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui, sistem informasi Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diputus di tingkat banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa pembanding semula penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Penggugat Sekarang Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Wtp, tertanggal 4 November 2024;

Dengan mengadili sendiri:

- Mengabuikan gugatan penggugat sekarang pembanding untuk seuruhnya; Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tegugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding hingga perkara ini diputus di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 435/PDT/2024/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Wtp. tanggal 4 Nopember 2024 serta memori banding, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding hanyalah pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut tidak beralasan dan dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa mengenai materi pokok perkara, bahwa karena Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan segi formil gugatan sehingga materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Watampone No.27/Pdt.G/2024/PN. Wtp tanggal 4 Nopember 2024 dikuatkan dan dipertahankan di tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No.27/Pdt.G/2024/PN. Wtp tanggal 4 Nopember 2024 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 yang terdiri dari H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H, masing-masing sebagai

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 435/PDT/2024/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Watampone pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd,

1. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H

Ttd,

2. Steery Marleine Rantung, S.H., M.H

Hakim Ketua

Ttd,

H. Ahmad Gaffar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd,

Anwar, S.Pd., S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). |

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 435/PDT/2024/PT MKS.